



POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN

**JURNAL
BISMAN INFO**



ISSN :2355-1500

SISTEM AKUNTANSI KAS KECIL DENGAN METODE FLUKTUASI PADA KSU BERSINAR
Miftah Faridh Nasir

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN OBAT BERBASIS
DESKTOP PADA TOKO OBAT YULIATI TANJUNG MORAWA**
Muhammad Fathoni

**SISTEM PENANGANAN BARANG IMPOR HASIL PENEGAHAN BERUPA BAWANG MERAH
ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN BELAWAN**
Widy Hastuty HS

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN JASA PEMBORONG PROYEK
(Studi Kasus Pada DINAS PU Propinsi Sumatera Utara)**
Zulhamdani Napitupulu

**PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA
KARYAWAN PADA PT. DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA**
Amin Hou

**PENGARUH DISKON HARGA DAN LOYALITAS MEREK TERHADAP MINAT BELI
KONSUMEN PRODUK KARTU PAKET TELKOMSEL
(Studi Kasus Pada Siswa SMA N 1 Sei Lapan)**
Riastri Novianita, Zulia Rifda Daulay

**PERBANDINGAN KINERJA PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI AHLI DAYA (OUTSOURCING)
PADA PT. BSP – SEED GARDEN Kab ASAHAN**
Surya Bakti

**Diterbitkan Oleh :
LPPM-Politeknik Unggul LP3M Medan**

**Volume 7 No. 3
September 2020**

**DEWAN REDAKSI JURNAL BISMAN INFO
POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN**

Pelindung

Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Manajemen Informatika
Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi
Ketua Program Studi Sekretari
Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran
Ketua Program Studi Akuntansi

Ketua Redaksi

Nasib, S.Pd, M.M

Wakil Ketua Redaksi

Martin, S.E, M.M

Sekretaris Redaksi

Indawati Lestari, S.E, M.Si

Pelaksana Redaksi

Sabaruddin Chaniago, S.E, M.M
Ratih Amelia, S.E, M.M
Sharina Amanda, S.S, M.Si
Syaifullah, S.E, M.M
An Suci Azzahra, S.E, M.Si
Jakaria Sembiring, S.Kom, M.Kom

Pelaksana Tata Usaha/Sirkulasi

Muhammad Fathoni, S.Si, M.Si

Alamat Redaksi/Penerbit

Politeknik Unggul LP3M Medan
Jln. Iskandar Muda No. 3 CDEF Medan,
Telp. (061) 4156355, 4155515
Website : www.politeknikunggul.ac.id
Email : lppm_lp3m@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT kita berjumpa lagi pada edisi Vol. 7 No. 3 jurnal BISMAM INFO tahun 2020. Oleh karena itu perlu kita bersyukur kepadaNYA sang maha pencipta yang maha pengasih serta maha penyayang.

Di tahun 2020 ini dengan semangat untuk terus mempublikasikan karya ilmiah meski masih dalam skala ISSN, Bismam Info terus berusaha mengajak kita agar senantiasa menulis karya ilmiah di lingkungan LP3M, itulah sebuah motivasi yang terus disampaikan pada setiap kesempatan penerbitan.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para dosen junior dan senior yang telah berpartisipasi dalam edisi penerbitan kali ini untuk itu apresiasi yang tak terhingga semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam mempublikasikan tulisan ilmiah.

Pada nomor penerbitan ini juga LPPM LP3M Politeknik Unggul LP3M bergembira karena Jurnal ini tetap konsisten keberadaan penerbitannya dan pada kesempatan ini tim redaksi telah mendapatkan jurnal sebelum dead line tanggal penerimaan jurnal. Beberapa dosen baru telah berkontribusi dalam mempublikasikan karya ilmiahnya. Pada penerbitan kali ini Jurnal yang dinyatakan layak untuk diterbitkan yang telah dilakukan evaluasi oleh tim editor redaksi hingga dinyatakan layak dan selanjutnya dilakukan editing oleh dewan redaksi

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai bantuan, motivasi, saran, kritikan demi kesempurnaan jurnal ini pada masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, September 2020

Ketua Redaksi

DAFTAR ISI

SISTEM AKUNTANSI KAS KECIL DENGAN METODE FLUKTUASI PADA KSU BERSINAR Miftah Faridh Nasir.....	1
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN OBAT BERBASIS DESKTOP PADA TOKO OBAT YULIATI TANJUNG MORAWA Muhammad Fathoni.....	6
SISTEM PENANGANAN BARANG IMPOR HASIL PENEGAHAN BERUPA BAWANG MERAH ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN Widy Hastuty HS	19
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN JASA PEMBORONG PROYEK (Studi Kasus Pada DINAS PU Propinsi Sumatera Utara) Zulhamdani Napitupulu	25
PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA Amin Hou.....	36
PENGARUH DISKON HARGA DAN LOYALITAS MEREK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK KARTU PAKET TELKOMSEL (Studi Kasus Pada Siswa SMA N 1 Sei Lapan) Riastri Novianita, Zulia Rifda Daulay	49
PERBANDINGAN KINERJA PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI AHLI DAYA (OUTSOURCING) PADA PT. BSP – SEED GARDEN Kab ASAHAN Surya Bakti.....	58

**SISTEM PENANGANAN BARANG IMPOR HASIL PENEGAHAN BERUPA
BAWANG MERAH ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN BELAWAN**

Widy Hastuty HS
Akuntansi, Politeknik Unggul LP3M
email: uti_qi@yahoo.com

Abstrak

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bawang merah sebagai produk hortikultura yang dibatasi impornya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Untuk itu DJBC sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam pengawasan kegiatan ekspor dan impor akan menegah setiap bawang merah asal impor yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan terkait (ilegal), Selanjutnya atas penegahan tersebut akan dilakukan penelitian oleh Bea Cukai dan terhadap bawang merah ilegal asal impor tersebut akan ditimbun di Tempat Penimbunan Pabean Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan untuk diproses secara administrasi hingga memperoleh kepastian hukum untuk ditetapkan peruntukannya berdasarkan Undang-Undang. Sistem Penanganan Bawang Merah Asal Impor Ilegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan merupakan salah satu bentuk sistem akuntansi manajemen. Sistem manajemen yang baik dalam menangani penegahan bawang merah asal impor ilegal tersebut akan memudahkan penyelesaian penetapan peruntukannya.

Kata kunci: Bawang Merah Asal Impor Ilegal, Sistem Penanganan

PENDAHULUAN

Untuk mendorong ketahanan pangan khususnya komoditas hortikultura, Pemerintah terus berupaya untuk mencapai kemandirian produksi hortikultura dalam negeri, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kemandirian ini diantaranya melalui kebijakan yang sifatnya untuk membatasi peredaran impor produk hortikultura. Selanjutnya kebijakan ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, terutama bagi masyarakat umum sebagai konsumen dan petani sebagai produsen.

Langkah yang dilakukan pemerintah dalam membatasi impor produk hortikultura yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Berdasarkan peraturan ini, bawang merah ditetapkan sebagai produk hortikultura yang termasuk ke dalam kategori barang yang dibatasi impornya. Peraturan ini juga menetapkan bahwa untuk dapat melakukan impor suatu produk hortikultura seperti bawang merah, importir harus memiliki Angka Pengenal Importir (API) atau terdaftar sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan oleh Menteri BUMN berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian. Dengan demikian setiap pelaku impor (importir) bawang merah yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API) atau tidak terdaftar sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan oleh Menteri BUMN adalah importir yang mengimpor barang pembatasan berupa bawang merah secara ilegal.

Berdasarkan Undang - Undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Pengertian tersebut menegaskan bahwa institusi Bea dan Cukai berwenang dalam

melakukan pengawasan atas barang ekspor maupun impor dan pemungutan bea masuk dan bea keluar serta pengawasan atas peredaran barang-barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor maupun ekspor. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Bea cukai atau DJBC juga berwenang untuk melakukan penegahan atas barang-barang yang termasuk kategori barang larangan dan pembatasan impor maupun ekspor. Kemudian barang hasil penegahan tersebut diproses dan dilakukan penanganan oleh bea cukai meliputi penelitian kelengkapan dokumen, mengumpulkan keterangan pihak terkait, dan hal lain yang terkait dengan barang hasil penegahan tersebut. Penanganan yang dilakukan bea cukai atas barang tegahan ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan penyelesaian perkara berupa putusan penetapan apabila terbukti melanggar ketentuan peraturan impor barang yang dilarang dan/atau dibatasi peredarannya.

LANDASAN TEORI

Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.

Impor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, impor adalah : Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

Penegahan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tegah berasal dari kata cegah yang berarti, menegahkan, menahan, tidak menurutkan. Pencegahan atau penegahan dapat dikatakan juga suatu tindakan yang telah ditetapkan untuk melakukan pencegahan atau penolakan. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, penegahan barang dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Barang yang terkena proses penegahan adalah barang yang termasuk dalam barang jenis barang larangan dan pembatasan.

Penanganan Bawang Merah Ilegal

Bawang merah asal impor ilegal yang ditegah oleh petugas bea dan cukai dilakukan pencacahan untuk mengetahui secara rinci jumlah, jenis serta asal barang. Kemudian KPPBC TMP Belawan melalui unit Penyidikan Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) melakukan penelitian atas kasus tegahan bawang merah ilegal tersebut. Penelitian ini dilaksanakan untuk menemukan tindak lanjut dan kepastian hukum terhadap penyelundup beserta barang tegahan berupa bawang merah ilegal tersebut. Dari hasil penelitian, apabila tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, bawang merah asal impor ilegal tersebut ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN). Sedangkan untuk kasus yang berlanjut ke tahap penyidikan, bawang merah hasil tegahan tersebut disita oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sebagai barang bukti.

METODE

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Pengamatan (*Observation*)
Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait penelitian yang akan dilakukan.
2. Metode Kepustakaan (*Library Research*)
Penulis melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai referensi yang memiliki hubungan dengan objek yang diteliti, baik itu dari buku-buku, ataupun literatur-literatur lain yang ada relevansinya dengan data yang dibutuhkan.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif. Penelitian yang dilakukan melalui kepastakaan, mengumpulkan data-data dan keterangan dengan mengaitkan pada beberapa buku atau teori-teori dan mencari referensi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang akan dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Penanganan Barang Impor Hasil Penegahan Berupa Bawang Merah Ilegal

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setelah melalui serangkaian proses penelitian atas barang hasil penegahan berupa bawang merah ilegal di Unit Penyidikan KPPBC TMP Belawan untuk menemukan bukti adanya dugaan pelanggaran pidana di bidang Kepabeanan dalam hal tertangkap tangan, maka Surat Perintah Penelitian (SPLIT) ditutup dengan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PDP).

Dalam proses penyidikan, terhadap barang bukti berupa bawang merah asal impor ilegal tersebut dilakukan :

1. Penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah Penyitaan (Sprint-Sita) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean selaku pimpinan Penyidik.
2. Selanjutnya PPNS Bea dan Cukai mengirim Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat sesuai lokasi kejadian tindak pidana;
3. Setelah mendapat persetujuan sita dari Pengadilan, PPNS Bea dan Cukai membuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh PPNS Bea dan Cukai bersama Pemilik/Kuasa barang;
4. Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan, terhadap barang bukti hasil penegahan pada tahap penyidikan dilaksanakan Pemusnahan dalam hal barang tersebut adalah barang yang mudah busuk, merusak, berbahaya dan/atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi dan telah diperoleh izin dari ketua pengadilan. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penelitian hingga tahap penyidikan membuat bawang

merah yang ditimbun di Lapangan Pangkalan Kapal Patroli Bea dan Cukai didapati sudah membusuk oleh karena itu PPNS Bea dan Cukai melakukan permohonan pemusnahan barang bukti ke Pengadilan dengan terlebih dahulu melakukan penyisihan sebagian bawang merah untuk dijadikan barang bukti dalam proses pengadilan. Pemusnahan dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Pemusnahan dari Ketua Pengadilan dan pada saat dilakukan pemusnahan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani Pemilik barang.

Dalam hal proses penanganan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dikarenakan tidak ditemukan cukup bukti terkait dugaan pelanggaran tindak pidana, atau pelaku pelanggaran tidak dikenal, maka Surat Perintah Penelitian (SPLIT) ditutup dengan menetapkan barang hasil penegahan berupa bawang merah ilegal tersebut sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN). Berdasarkan Peraturan menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2011, barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar ditetapkan menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN). Setelah membuat Keputusan Penetapan Barang Dikuasai Negara (BDN) dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, bawang merah tersebut diserahkan ke Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI untuk dilakukan penimbunan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dan dilakukan pencatatan ke dalam buku catatan pabean di bawah pengawasan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI. Tempat Penimbunan Pabean adalah Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Buku Catatan Pabean adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan Pemberitahuan Pabean yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2011, Barang Dikuasai Negara (BDN) yang busuk, segera dimusnahkan. Bawang merah ilegal yang dilakukan penegahan oleh Unit Penindakan KPPBC TMP Belawan akan membusuk selama proses penegahan dan penelitian hingga penetapan menjadi BDN ditambah lokasi penimbunan yang berada di ruang terbuka yaitu di Lapangan Pangkalan Kapal Patroli KPPBC TMP Belawan membuat proses pembusukan jadi lebih cepat, oleh karena itu tidak memungkinkan untuk menimbun BDN tersebut lebih lama lagi sehingga sesuai peraturan Menteri Keuangan tersebut, BDN berupa bawang merah hasil penegahan diselesaikan dengan menetapkan peruntukannya untuk dimusnahkan dengan membuat Keputusan Pemusnahan Barang Dikuasai Negara (BDN) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan.

Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang. Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara di bakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, dirobohkan, dan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan BDN berupa bawang merah yang dilakukan di KPPBC TMP belawan adalah dengan menggunakan mesin *stoom walls*. Setelah dimusnahkan, BDN berupa bawang merah tersebut dihapus dari buku catatan pabean. Penghapusan BDN ini dilakukan oleh Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI selaku pihak yang mengelola buku catatan pabean Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.

Kendala Dalam Proses Penanganan Perkara

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penanganan bawang merah ilegal hasil penegahan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa lapangan Pangkalan Kapal Patroli yang digunakan KPPBC TMP Belawan untuk menimbun bawang merah ilegal hasil penegahan merupakan lahan bersama yang digunakan Kantor Wilayah DJBC Utara dan KPPBC TMP C Teluk Nibung untuk menimbun barang-barang hasil penegahan masing-masing kantor sehingga terjadi penumpukan yang menyulitkan penatausahaan barang hasil penegahan;
2. Tidak terdapat tempat khusus yang dapat digunakan untuk menyimpan bawang merah ilegal hasil penegahan agar tidak cepat membusuk sehingga aroma busuk bawang merah tidak mengganggu aktivitas di sekitar Pangkalan Kapal Patroli yang juga berdekatan dengan pemukiman warga selama proses penelitian dan penyelidikan penanganan perkara;

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan yang mengatur teknis penanganan perkara barang hasil penegahan diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan;
2. Bahwa sistem penanganan bawang merah ilegal hasil penegahan di KPPBC TMP Belawan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
3. Kendala yang dihadapi dihadapi dalam penanganan bawang merah ilegal hasil penegahan di KPPBC TMP Belawan yaitu terkait tempat penimbunan/penyimpanan bawang merah hasil penegahan merupakan lahan bersama yang digunakan Kantor Wilayah DJBC Utara dan KPPBC TMP C Teluk Nibung untuk menimbun barang-barang hasil penegahan masing-masing kantor sehingga terjadi penumpukan yang menyulitkan penatausahaan barang hasil penegahan serta tidak terdapat tempat khusus yang dapat digunakan untuk menyimpan bawang merah ilegal hasil penegahan agar tidak cepat membusuk sehingga aroma busuk bawang merah tidak mengganggu aktivitas di sekitar Pangkalan Kapal Patroli yang juga berdekatan dengan pemukiman warga selama proses penelitian dan penyelidikan penanganan perkara.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait sistem penangan barang impor hasil penegahan berupa bawang merah ilegal di KPPBC TMP Belawan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dibuatkan tempat khusus untuk menyimpan bawang merah ilegal hasil penegahan tersebut selama proses penanganan perkara yang tidak bercampur dengan barang-barang hasil penegahan milik Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dan KPPBC TMP C Teluk Nibung;
2. Tempat Penimbunan hendaknya memperhatikan aspek-aspek seperti : lokasi tidak berdekatan dengan pemukiman warga, terhindar dari paparan sinar ultraviolet dan hujan serta memiliki sistem keamanan yang baik dengan harapan dapat memperlambat proses pembusukan selama proses penangan perkara sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan lingkungan perkantoran di sekitar dari aroma busuk bawang merah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jakarta: Kemenkeu

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Jakarta: Kemendag.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir. Jakarta: Kemendag.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan. Jakarta: Dirjen Bea dan Cukai.